

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS PERTAMINA
DAN
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA
TENTANG**

**PENGEMBANGAN PENDIDIKAN VOKASI DALAM RANGKA MENDUKUNG
KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA PROYEK KILANG PERTAMINA**

Nomor : 014/UP-WR3/MOU/XII/2019

Nomor : 3056/PL7/LL2019

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Empat** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **BUDI W. SOETJIPTO, Ph.D.** : Wakil Rektor III Bidang Penelitian, Pengembangan dan Kerja Sama Universitas Pertamina yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 244/PF-KPF/SK/IV/2016 tanggal 15 April 2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pertamina, berkedudukan di Kawasan Universitas Pertamina, Jalan Teuku Nyak Arief, Simprug, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **SURAHMAN, Ph. D** : Wakil Direktur IV Bidang Kerjasama Politeknik Negeri Samarinda, bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Samarinda berkedudukan di Jalan Dr. Ciptomangunkusumo Kampus Gunung Panjang Samarinda, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Pendidikan Vokasi dalam Rangka Mendukung Kebutuhan Sumber Daya Manusia Proyek Kilang Pertamina dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa, PIHAK PERTAMA adalah Universitas Pertamina berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 60/KPT/I/2016 tanggal 1 Februari 2016 tentang Izin Pendirian Universitas Pertamina, Universitas Pertamina adalah Perguruan Tinggi Swasta yang berkedudukan di Kota Jakarta Selatan dan berfokus pada pendidikan, penelitian dan pengembangan energi.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Politeknik Negeri Samarinda merupakan bagian integral dari sistem pendidikan tinggi di Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan (SK) No.

086/O/1997 tanggal 28 April 1997. Kemudian diperbaharui melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.132/0/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja yang menetapkan Politeknik Negeri Samarinda sebagai Politeknik Negeri yang berkedudukan di Kota Samarinda.

3. bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Pendidikan Vokasi dalam Rangka Mendukung Kebutuhan Sumber Daya Manusia Proyek Kilang Pertamina.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah menjalin kerjasama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat. Dalam waktu dekat yang segera ditindaklanjuti adalah pada ruang lingkup pengembangan, perencanaan dan pelaksanaan pendidikan vokasi guna memenuhi kebutuhan sumber daya manusia terampil, khususnya untuk memenuhi tenaga operator di unit-unit operasi Pertamina terdekat khususnya berkaitan dengan proyek pengembangan kilang.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, tanggung jawab dan fungsinya.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan bersama dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani.

- (2) Salah satu PIHAK dapat mengakhiri Kesepakatan Bersama ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Kesepakatan Tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS PERTAMINA



BUDI W. SOETJIPTO, Ph.D.
Wakil Rektor III Bidang Penelitian,
Pengembangan, dan Kerja Sama

PIHAK KEDUA
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA

A handwritten signature in blue ink is placed over the name 'SURAHMAN, Ph. D'.

SURAHMAN, Ph. D
Wakil Direktur IV Bidang
Kerjasama